IMPLEMENTASI PENELAAHAN PAJAK ATAS PAJAK APENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN PERENCANAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BW)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh: Theresia Renata 2016130075

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020

IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX AS A BASIS TO PERFORM TAX PLANNING (CASE STUDY ON PT BW)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in Accounting

By: Theresia Renata 2016130075

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN **FAKULTAS EKONOMI** PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENELAAHAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN PERENCANAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BW)

Oleh: Theresia Renata 2016130075

Bandung, Januari 2020

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Ko-Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. Agustinus Susile, S.E., CMA., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : T

: Theresia Renata

Tempat, tanggal lahir

: Jakarta, 21 September 1998

NPM

: 2016130075

Program Studi

: Akuntansi

Jenis Naskah

: Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENELAAHAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN PERENCANAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BW)

dengan,

Pembimbing

: Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

Ko-Pembimbing

: Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

- Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas saya ungkap dan tandai.
- 2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta atau yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200juta

Bandung,

Dinyatakan tanggal

: 6 Januari 2020

Pembuat pernyataan



(Theresia Renata)

ABSTRAK

Perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan kas negara. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan pajak yang diterima, tetapi pada kenyataannya pemerintah masih gagal dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Kegagalan ini dapat disebabkan karena tidak seluruh wajib pajak di Indonesia memiliki pengetahuan dan juga kesadaran yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut khususnya terjadi pada wajib pajak badan. PT BW merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki beberapa permasalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dilakukan penelaahan dan perencanaan pajak terhadap PT BW untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self assessment dan withholding dalam pemungutan pajak pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sehingga wajib pajak dituntut untuk dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tetapi, tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya pengawasan dengan menyelenggarakan pemeriksaan pajak. Sebelum dilakukan pemeriksaan, sebaiknya wajib pajak mengadakan penelaahan pajak secara internal atas pemenuhan kewajiban perpajakannya agar dapat mencegah dan meminimalkan kesalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Temuan-temuan dari penelaahan pajak juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menggunakan metode studi deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan (wawancara dan dokumentasi) serta studi literatur. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PT BW memiliki kewajiban perpajakan berupa PPh (Pasal 4 Ayat 2, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, PPh Tahunan Badan) dan PPN. Secara umum, PT BW telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, tetapi terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Secara materiil, PT BW melakukan kesalahan dalam dalam penghitungan pajak terkait kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Tahunan Badan. Secara formal, terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak terkait kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Sedangkan, untuk kewajiban PPN telah dilakukan dengan tepat, baik secara materiil maupun formal. Oleh karena itu, PT BW sebaiknya melakukan perencanaan pajak yaitu meminimalkan sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan atas kesalahan dalam melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta kesalahan dalam menghitung PPh tahunan badan terutang dengan cara menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, PT BW juga sebaiknya memaksimalkan kredit pajak PPh Pasal 23, membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan jumlah yang tepat, serta mengoptimalkan deductible expense untuk biaya entertainment agar PPh terutang menjadi lebih kecil.

Kata Kunci: Perpajakan, Penelaahan Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

Tax is a source of state revenue which contributes the most to the income of the state's treasury. This makes the government continues to work on things that can optimize the tax received, but, in fact the government is still failing to achieve the targeted tax revenue. This failure can be caused due to the insufficient knowledge and awareness of Indonesian's taxpayers in fulfilling their taxation obligations properly in accordance with the applicable tax law. This especially happens for corporate taxpayers. PT BW is one of corporate taxpayers who has several problems in carrying out its taxation obligations. Therefore, to overcome these problems, a tax review and planning were conducted on PT BW.

Indonesia applies a self assessment and withholding tax collection system in the collection of central taxes namely Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods. So, taxpayers are required to be able to understand and carry out their taxation obligations independently. However, not all taxpayers could fulfil their taxation obligations properly. Therefore, the Directorate General of Taxes makes efforts to supervise the taxpayers by conducting tax audits. Before the tax audit is conducted, taxpayers should carry out internal tax review on the fulfilment of their taxation obligations in order to prevent and minimize mistakes that could potentially cause disadvantages in the future. The findings of the tax review can also be used as a basis to perform tax planning so that it can minimize the tax expenses that were borne by the taxpayers.

This research is an applied research that uses descriptive study method and case study approach. This research uses primary and secondary data sources that were collected using data collection techniques namely field study (interview and documentation) and literature review. The data is then processed and analyzed quantitatively and qualitatively.

The result of this research indicates that PT BW has taxation obligations in the form of Income Tax (Article 4 Paragraph 2, Article 21, Article 23, Article 25, Corporate Annual Income Tax) and Value Added Tax. In general, PT BW has already performed all of their taxation obligations, but there are still mistakes in the fulfilment of the obligations. Materially, PT BW made a mistake in calculating the taxes related to Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 25 Income Tax, and Corporate Annual Income Tax. Formally, PT BW is unpunctual in paying and reporting taxes related to Income Tax Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article 21, and Income Tax Article 23. Meanwhile, the Value Added Tax obligation has been done properly both materially and formally. Therefore, PT BW should do tax planning that is minimizing taxation penalties that are potentially imposed for mistakes in fulfilling the obligation of withholding Article 4 Paragraph 2 Income Tax, Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, as well as the mistake in calculating the annual income tax payable, by complying with the applicable tax regulations. In addition, PT BW also should maximizes Article 23 Income Tax credits, pays installments of Article 25 Income Tax with the right amount, and optimizes deductible expenses for the entertainment expense so that it can lower the income tax payable.

Keywords: Taxation, Tax Review, Tax Planning, Income Tax, Value Added Tax.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia dan berkat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Penelaahan Pajak atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Dasar untuk Melaksanakan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PT BW)" dengan baik. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kedua orang tua, yaitu Papa dan Mama, serta Koko peneliti yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi dari awal masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai.
- 2. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan usulan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen ko-pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan usulan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
- 5. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
- 6. Bapak dan/atau Ibu dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran bagi skripsi ini.
- 7. Pemilik PT BW yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaannya, beserta seluruh pihak dalam perusahaan yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam penyusunan skripsi.

8. Seluruh dosen dan pengajar Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu selama proses perkuliahan.

 Rekan-rekan di Bandung yang telah menemani, membantu, dan mendengarkan keluh kesah peneliti selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi, khususnya Olivia Natalia, Katarina Niken, Clarissa Emmanuela, Angela, Albertus Erik dan Alfon Sulistio.

10. Rekan-rekan di luar Bandung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan dan menyusun skripsi, yaitu Nicholas Christian, Tehylla Natasha, Carissa, Esther Theodora, Nathania Dwi, dan Kavita Komala.

11. BTS, idola peneliti yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menghadapi setiap masalah dan tekanan selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai.

12. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka, peneliti meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dan menerima kritik dan saran. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, Januari 2020

Theresia Renata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGAN	ΓARvii
DAFTAR GAMB	ARxii
DAFTAR TABEL	zxiii
DAFTAR LAMPI	IRANxv
BAB 1 PENDAH	ULUAN1
1.1. Latar l	Belakang Penelitian1
1.2. Rumus	san Masalah Penelitian4
1.3. Tujuar	n Penelitian4
1.4. Kegun	naan Penelitian5
1.5. Kerang	gka Pemikiran5
BAB 2 TINJAUA	N PUSTAKA9
2.1. Pajak.	9
2.1.1.	Fungsi Pajak9
2.1.2.	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal10
2.1.3.	Sistem Pemungutan Pajak
2.1.4.	Wajib Pajak11
2.1.5.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak11
2.1.6.	Sanksi Perpajakan
2.2. Pajak	Penghasilan17
2.2.1.	Subjek Pajak
2.2.2.	Objek Pajak
2.2.3.	Tarif Pajak Penghasilan
2.2.4.	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 221
2.2.5.	Pajak Penghasilan Pasal 21
2.2.6.	Pajak Penghasilan Pasal 23
2.2.7.	Pajak Penghasilan Pasal 25
2.2.8.	Pajak Penghasilan Tahunan 24
2.2.9.	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
2.3. Pajak	Pertambahan Nilai

2	2.3.1.	Subjek Pajak	. 29
2	2.3.2.	Objek Pajak	. 30
2	2.3.3.	Dasar Pengenaan Pajak	. 33
2	2.3.4.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	. 33
2	2.3.5.	Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	. 34
2	2.3.6.	Faktur Pajak	. 34
2	2.3.7.	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	. 35
2.4. I	Penelaa	ahan Pajak	. 35
2	2.4.1.	Tujuan Penelaahan Pajak	. 36
2	2.4.2.	Proses Penelaahan Pajak	. 36
2.5. I	Perenca	anaan Pajak	. 37
BAB 3 MET	ODE 1	DAN OBJEK PENELITIAN	. 39
3.1. N	Metode	Penelitian	. 39
3	3.1.1.	Langkah-Langkah Penelitian	. 40
3.2. 0	Objek l	Penelitian	. 43
3	3.2.1.	Gambaran Umum Perusahaan	. 44
3	3.2.2.	Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan	. 44
BAB 4 HAS	SIL DA	N PEMBAHASAN	. 47
4.1. I	Kewaji	ban Perpajakan Perusahaan	. 47
4.2. I	Penelaa	ahan Pajak atas Pajak Penghasilan	. 49
۷	4.2.1.	Penelaahan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	. 50
۷	4.2.2.	Penelaahan atas Pajak Penghasilan Pasal 21	. 57
۷	4.2.3.	Penelaahan atas Pajak Penghasilan Pasal 23	. 75
۷	4.2.4.	Penelaahan atas Pajak Penghasilan Pasal 25	. 85
۷	4.2.5.	Penelaahan atas Pajak Penghasilan Tahunan	.91
4.3. I	Penelaa	ahan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai	107
۷	4.3.1.	Penelaahan atas Pajak Masukan	108
۷	4.3.2.	Penelaahan atas Pajak Keluaran	112
۷	4.3.3.	Penelaahan atas Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	115
۷	4.3.4.	Penelaahan atas Penyetoran dan Pelaporan PPN	117
I	Berdas	Perencanaan Pajak Yang Dapat Dilakukan Oleh PT BW arkan Hasil Dari Penelaahan Pajak Untuk Meminimalkan Bebar	
	•		120

4.4.2.	Pajak Penghasilan Pasal 21	120
4.4.3.	Pajak Penghasilan Pasal 23	121
4.4.4.	Pajak Penghasilan Pasal 25	122
4.4.5.	Pajak Penghasilan Tahunan	124
4.4.6.	Pajak Pertambahan Nilai	132
BAB 5 KESIMPU	JLAN DAN SARAN	134
5.1. Kesim	npulan	134
5.2. Saran.		137
DAFTAR PUSTA	AKA	
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDU	JP PENELITI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran	8
Gambar 3.1. Struktur Organisasi	. 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sanksi Administrasi berupa Bunga	. 14
Tabel 2.2.	Sanksi Administrasi berupa Denda	. 16
Tabel 2.3.	Sanksi Administrasi berupa Kenaikan	. 17
Tabel 2.4.	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	. 20
Tabel 2.5.	Formula Penghitungan PPh Terutang	. 25
Tabel 2.6.	Penyetoran dan Pelaporan PPh	. 28
Tabel 4.1.	Kelengkapan Dokumen Terkait Kewajiban Pembukuan	. 48
Tabel 4.2.	Kelengkapan Dokumen Terkait PPh Pasal 4 Ayat 2	. 50
Tabel 4.3.	Penelaahan Kewajiban Materiil Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2	. 53
Tabel 4.4.	Penelaahan Penyetoran dan Pelaporan atas Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2	. 54
Tabel 4.5.	Penelaahan Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 yang Dipotong	. 57
Tabel 4.6.	Kelengkapan Dokumen Terkait PPh Pasal 21	. 58
Tabel 4.7.	Daftar Gaji Pegawai Tetap	. 60
Tabel 4.8.	Daftar Upah Pegawai Tidak Tetap	. 61
Tabel 4.9.	Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	. 63
Tabel 4.10.	Penghitungan PTKP	. 65
Tabel 4.11.	Penghitungan Ulang PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2018	. 66
Tabel 4.12.	Penghitungan Ulang PPh Pasal 21 untuk Masa Januari-November (Tidak Termasuk Bonus/THR)	. 68
Tabel 4.13.	Penghitungan Ulang PPh Pasal 21 untuk Masa Mei (Termasuk THR)	69
Tabel 4.14.	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21	. 70
	Penelaahan Penyetoran dan Pelaporan atas Pemotongan PPh Pasal 21	
Tabel 4.16.	Penghitungan Sanksi Bunga	. 75
Tabel 4.17.	Kelengkapan Dokumen Terkait PPh Pasal 23	. 76
Tabel 4.18.	Penelaahan Kewajiban Materiil Pemotongan PPh Pasal 23	. 77
Tabel 4.19.	Penelaahan Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan atas Pemotongan PPh Pasal 23	. 80
Tabel 4.20.	Sanksi Bunga atas Terlambat Penyetoran PPh Pasal 23	. 82
Tabel 4.21.	Penelaahan PPh Pasal 23 yang Dipotong	. 83
Tabel 4.22.	PPh Pasal 23 yang Belum Dipotong oleh Pihak Ketiga	. 84

Tabel 4.23.	Kelengkapan Dokumen Terkait PPh Pasal 25	85
Tabel 4.24.	Penghitungan Penghasilan Teratur Kena Pajak Tahun 2016 dan 2017	86
Tabel 4.25.	Penghitungan PPh Terutang Tahun 2016 dan 2017	87
Tabel 4.26.	Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25	87
Tabel 4.27.	Perbandingan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25	88
Tabel 4.28.	Penelaahan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25	90
Tabel 4.29.	Kelengkapan Dokumen Terkait PPh Tahunan Badan	91
Tabel 4.30.	Laporan Laba Rugi PT BW	92
Tabel 4.31.	Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan secara Komersial Tahun 2018	95
Tabel 4.32.	Koreksi Fiskal atas Penyusutan Kendaraan	98
Tabel 4.33.	Rekonsiliasi Fiskal berdasarkan Peneliti	00
Tabel 4.34.	Penghitungan Koreksi Fiskal untuk Penyusutan Inventaris Kantor 1	04
Tabel 4.35.	Peghitungan PPh Badan Terutang Tahun 2018 1	06
Tabel 4.36.	Penghitungan PPh KB/LB Tahun 2018	06
Tabel 4.37.	Kelengkapan Dokumen terkait PPN	08
Tabel 4.38.	Penelaahan Pajak Masukan1	10
Tabel 4.39.	Penelaahan Pajak Keluaran1	13
Tabel 4.40.	Penelaahan PPN Kurang/Lebih Bayar	16
Tabel 4.41.	Penelaahan Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan PPN 1	18
Tabel 4.42.	Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up 1	26
Tabel 4.43.	Perbandingan Metode Gross Up dan Ditanggung Perusahaan 1	27
Tabel 4.44.	Daftar Nominatif Biaya Entertainment	29
Tabel 4.45.	Rekonsiliasi Fiskal Setelah Perencanaan Pajak1	30
Tabel 4.46.	PPh Terutang Setelah Perencanaan Pajak	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bukti Penerimaan Surat (BPS) PPh Tahunan
Lampiran 2	Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Tahunan
Lampiran 3	SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) Tahun Pajak 2018
Lampiran 4	SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) Tahun Pajak 2017
Lampiran 5	SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) Tahun Pajak 2016
Lampiran 6	Laporan Laba Rugi Periode 2018
Lampiran 7	Neraca 2018
Lampiran 8	SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2
Lampiran 9	Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 (Sebagai Pemotong)
Lampiran 10	SPT Masa PPh Pasal 21 (SPT 1721)
Lampiran 11	Bukti Potong PPh Pasal 21
Lampiran 12	SPT Masa PPh Pasal 23
Lampiran 13	Bukti Potong PPh Pasal 23 (Sebagai Pemotong)
Lampiran 14	<i>Invoice</i> Penjualan Jasa yang Dipotong PPh Pasal 23 (Sebagai Pihak yang Dipotong)
Lampiran 15	SPT Masa PPN (SPT 1111)
Lampiran 16	Faktur Pajak Keluaran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan. Dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan negara yang lainnya, Indonesia mengandalkan pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai sumber. Perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan kas negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019a) menyatakan bahwa pada tahun 2018, pendapatan negara mencapai Rp1.942,34 triliun yang diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521,38 triliun (terdiri dari Rp1.315,91 triliun penerimaan pajak dan Rp205,47 triliun kepabeanan dan cukai), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp407,06 triliun, dan hibah sebesar Rp13,9 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pajak telah memberikan sumbangsih sebesar 68% dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun 2018. Besarnya ketergantungan kas negara terhadap pajak membuat pemerintah terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan pajak yang diterima negara dengan melakukan reformasi perpajakan. Upaya pemerintah tersebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2018 yaitu tumbuh sebesar 14,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang merupakan pertumbuhan pajak tertinggi sejak tahun 2012. Selain itu, rasio pajak (tax ratio) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 juga meningkat sebesar 0,8% menjadi 11,5% berdasarkan data dari www.kemenkeu.go.id.

Meskipun pajak yang diterima terus meningkat, namun pemerintah masih gagal dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN selama 10 tahun berturut-turut. Kegagalan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak dapat disebabkan salah satunya karena masyarakat yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sumber terbesar penerimaan pajak pusat diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam memungut jenis pajak tersebut, pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak berupa self assessment system dan juga withholding system. Pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak tersebut

dengan harapan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan mandiri dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak seluruh wajib pajak di Indonesia memiliki pengetahuan dan juga kesadaran yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut khususnya terjadi pada wajib pajak badan, yang memiliki tingkat kepatuhan perpajakan secara formal lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan www.kompas.id, untuk tahun pajak 2018 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu berjumlah sebanyak 11,03 juta orang dari seharusnya 16,8 juta orang yang berarti tingkat kepatuhan pelaporan tepat waktu SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi mencapai 65,65%. Sedangkan berdasarkan www.nasional.kontan.co.id, pada tahun pajak yang sama, tingkat kepatuhan pelaporan tepat waktu SPT Tahunan wajib pajak badan lebih rendah yaitu hanya mencapai 52,24%. Hal ini mengindikasikan banyaknya wajib pajak badan yang masih mengabaikan kewajiban perpajakannya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pada dasarnya sebuah perusahaan didirikan untuk memperoleh laba, dan dengan membayar pajak maka akan menimbulkan beban finansial yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan cenderung berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayar kepada negara, salah satunya dengan cara mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan atas aturan perpajakan juga dapat menyebabkan sebuah perusahaan tidak mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak badan yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada akhirnya berpotensi untuk dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan merugikan wajib pajak badan tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melihat apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan melakukan penelaahan pajak (*tax review*). Dengan dilakukannya penelaahan atas kewajiban menghitung, menyetor, melaporkan, memotong, serta memungut pajak, maka wajib pajak dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat membantu wajib pajak terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan atas

kesalahan tersebut di masa depan, yang tentunya akan menguntungkan bagi wajib pajak terkait. Penelaahan pajak juga secara tidak langsung menguntungkan bagi negara, karena hasil telaahan tersebut berpotensi mendorong wajib pajak untuk lebih patuh baik secara formal maupun materiil agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang berpotensi merugikan wajib pajak. Selain menghindarkan wajib pajak dari sanksi-sanksi perpajakan, penelaahan pajak juga dapat digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*). Dengan melakukan perencanaan pajak, maka di masa yang akan datang wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan penelaahan pajak yang akan digunakan untuk melaksanakan perencanaan pajak pada wajib pajak badan PT BW, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur dan jasa produksi *machining* dan *stamping*. PT BW merupakan wajib pajak badan sehingga memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam mengelola kewajiban perpajakannya, PT BW tidak memiliki tenaga kerja khusus yang memiliki spesialisasi di bidang perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan menyebabkan PT BW memiliki beberapa permasalahan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada tahun pajak 2017 PT BW menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang berisi sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran PPN yang terutang. PT BW juga memiliki permasalahan dalam mengelola Pajak Penghasilan (PPh), khususnya dalam menjalankan kewajiban sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23, PT BW terkadang tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang seharusnya dipotong dan sering kali terlambat menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong. Selain itu, PT BW juga memiliki kesulitan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu terdapat perbedaan yang besar antara penghitungan PPh Pasal 21 di akhir tahun dengan jumlah total PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap masa sehingga menyebabkan besarnya jumlah kurang bayar di akhir tahun.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh PT BW, dilakukan penelaahan dan perencanaan pajak terhadap PT BW. Penelaahan pajak dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT BW atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian penelaahan pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk membantu PT BW meringankan beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT BW?
- Bagaimana hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan oleh PT BW?
- 3. Bagaimana hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai oleh PT BW?
- 4. Bagaimana upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BW berdasarkan hasil dari penelaahan pajak untuk meminimalkan beban pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT BW.
- Menganalisis hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan oleh PT BW.
- Menganalisis hasil penelaahan dari pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai oleh PT BW.
- 4. Menganalisis upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BW berdasarkan hasil dari penelaahan pajak untuk meminimalkan beban pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi PT BW, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan perusahaan atas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak di masa yang akan datang.
- 2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang dilakukan pada area bahasan yang serupa atau sama.
- 3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai aspek perpajakan wajib pajak badan khususnya terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan pengetahuan mengenai perencanaan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu official assessment system, self assessment system dan withholding system. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang mengubah sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Sistem official assessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat pasif. Penggunaan sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis-jenis pajak daerah lainnya. Sistem self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang, sehingga mewajibkan wajib pajak untuk aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Penerapan sistem self assessment diberlakukan dalam pemungutan pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (Badan dan Orang Pribadi), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Sedangkan, sistem withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Pengenaan pajak yang menggunakan sistem *withholding* adalah PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 26.

Dengan diterapkannya sistem pemungutan *self assessment* dan juga *withholding*, maka wajib pajak dituntut untuk dapat memahami dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tetapi, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak tersebut dapat berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terjadi saat wajib pajak enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman atas sistem perpajakan atau karena sistem kontrol yang dilaksanakan kurang baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak, yaitu dalam bentuk penghindaran pajak atau *tax avoidance* (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang) dan penggelapan pajak atau *tax evasion* (usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak).

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya sasaran penerapan sistem *self assessment*, dibutuhkan tindakan pengawasan dari pemerintah agar dapat menghasilkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya pengawasan dengan menyelenggarakan pemeriksaan pajak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang dihindari oleh sebagian besar wajib pajak, karena jika DJP menemukan ketidakpatuhan wajib pajak maka akan dikenakan sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana yang akan merugikan wajib pajak.


Oleh karena itu, sebelum DJP melakukan pemeriksaan sebaiknya wajib pajak mengadakan penelaahan pajak secara internal atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu atas kewajiban menghitung, menyetor, melaporkan, memungut,

dan memotong pajak terutang. Dilakukannya penelaahan pajak dapat mencegah dan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh wajib pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian di masa yang akan datang sehingga wajib pajak dapat melakukan pembetulan sendiri atas kesalahan tersebut. Pembetulan sendiri yang dilakukan sebelum diselenggarakannya pemeriksaan oleh DJP akan memperkecil sanksi yang diterima, dibandingkan jika kesalahan tersebut ditemukan oleh DJP melalui pemeriksaan.

Penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu pemenuhan kewajiban penghitungan, penyetoran, pelaporan, pemotongan dan pemungutan pajak, untuk menilai kepatuhan pajak dari wajib pajak tersebut. Penelaahan pajak dilakukan dengan membandingkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelaahan pajak dilakukan baik untuk menilai kewajiban secara materiil yaitu dengan menguji kebenaran penghitungan pajak terutang dan juga menilai kewajiban secara formal yaitu dengan melihat kesesuaian pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga dapat dilihat apakah wajib pajak tersebut telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dapat mencegah pengenaan sanksi, temuan-temuan hasil dari penelaahan pajak juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas usahanya sedemikian rupa agar menghasilkan beban pajak seminimal mungkin. Perencanaan pajak dilakukan secara legal dengan mempergunakan celah atau *loopholes* atas hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pajak tidak melanggar aturan perpajakan sehingga dengan dilakukannya perencanaan pajak dapat memberikan keuntungan bagi wajib pajak dalam membayar beban pajaknya.

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti